



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kasongan Kabupaten  
Katingan – Kalimantan Tengah Telp/Fax. (0536) 4043599. Website :  
<https://bappelitbang.katingan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK) PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Pengembangan Budaya Kerja Dengan Mengimplementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 752);
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja (KBK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan, menyusun program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
  2. Mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;

3. Melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;
5. Melaporkan penerapan dan pengembangan budaya kerja kepada kepala perangkat daerah.

KETIGA : Susunan organisasi KBK terdiri atas :  
a. Penanggung jawab;  
b. Ketua;  
c. Sekretaris;  
d. Anggota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 6 Januari 2025

Kepala Badan,  
  
Ronanto, SP., M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606011998031005

Tembusan :

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :  
u.p. Kepala Bagian Organisasi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN  
KATINGAN

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Nama : Jonianto, SP., M.AP NIP : 196606011998031005	Penanggung Jawab	Menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK, membina, memastikan dan memantau kegiatan KBK, mendorong KBK untuk tetap aktif, menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi KBK, serta memastikan terlaksananya diskusi-diskusi kelompok
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Nama : Hotden Manto Manalu, S.Si,Apt., M.Si NIP : 197111192000121001	Ketua	Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK, memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK, berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok, menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggungjawab, melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggungjawab, serta mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Nama : Frendimarthono, S.Sos., M.A.P NIP : 198503192011011002	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK
4.	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Nama : Andre Agus Natalius, S.STP NIP : 198608212004121001	Anggota	Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan KBK, bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok, hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok, serta melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
5.	Plt. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nama : Emilsawirawanto, S.Sos NIP : 197505102007011021	Anggota	Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan KBK, bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok, hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok, serta melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Nama : Iwience, SP NIP : 196707141996032003	Anggota	Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan KBK, bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok, hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok, serta melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Nama : Gladius Meythesa, ST NIP : 198805172011011001	Anggota	Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan KBK, bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok, hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok, serta melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan



Kepala Badan,

Jonianto, SP., M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606011998031005